



PUTUSAN
Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIO**
2. Tempat lahir : Tangguk Bongkar;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tangguk Bonkar IX No. 20 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap / 363 /III/Res.1.8/ 2024/ Reskrim tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Andika Atmaja Nasution.S.H.,CPCLE., dan Paulus Peringatan Gulo S.H.M.H., Advokat

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor "LAW OFFICE ANDIKA NASUTION,S.H.,CPCLE & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Kl.Yos Sudarso Km 18 No. 3 A Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 08 Juli 2024 dibawah register Nomor W2.U4/1732/Hkm.00/VII/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Muhammad Rio" bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan," sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP, dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Muhammad Rio" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun_dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kuasa hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim benar-benar mempertimbangkan alasan dan argument hukum yang di kemukakan dalam tanggapan dan pembelaan ini berdasarkan atas asas yang sesuai dengan hukum acara dan mengabulkan kesimpulan yang kami kemukakan dengan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Pledoi Terdakwa Seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Terdakwa Muhammad Rio tidak terbukti bersalah batal demi hukum.
3. Menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum Terdakwa Muhammad Rio (onslag van rech vervolging).
4. Mengeluarkan Terdakwa dari Lapas Labuhan Deli setelah putusan ini di tetapkan, sebelum upaya hukum lain dari jaksa penuntut umum.
5. Memulihkan nama baik, harkat, serta martabat Terdakwa Muhammad Rio dengan segala akibat hukumnya.
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan asas kepatutan dan asas kelayakan (Ex A Quo Et Bono) dan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara tertulis menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD RIO bersama dengan tiga orang teman Terdakwa (dalam lidik), pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Datuk Kabu Pasar III Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wib saat saksi Tegar Prasetya pulang dari bekerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver dengan nomor Polisi BK 4175 ALD seorang diri dan ketika melintas di Jalan Datuk Kabu Pasar III Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang saksi Tegar Prasetya bertemu dengan Terdakwa Muhammad Rio dan teman-temannya yang mengendarai sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit masing-masing sepeda motor Scoopy dan sepeda motor satria F dengan berboncengan lalu saksi Tegar Prasetya mendahului Terdakwa dan teman-temannya namun Terdakwa dan teman-temannya tersebut mengikuti saksi Tegar Prasetya dan pada saat saksi Tegar Prasetya berjalan pelan Terdakwa dan teman-temannya langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Tegar Prasetya lalu Terdakwa langsung mencabut kunci sepeda motor saksi Tegar Prasetya lalu salah satu teman Terdakwa turun dari sepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis parang mendekati sepeda motor saksi Tegar Prasetya dan menendang sepeda motor saksi Tegar Prasetya sehingga saksi Tegar Prasetya dan sepeda motornya terjatuh bersamaan kemudian saksi Tegar Prasetya yang merasa ketakutan melarikan diri meninggalkan sepeda motornya kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi Tegar Prasetya dan membawanya diikuti oleh teman-teman Terdakwa sehingga saksi Tegar Prasetya yang melihat sepeda motornya dibawa Terdakwa langsung berteriak “rampok...rampok..” kemudian saksi Ahmad Reza Fahlevi dan saksi Yogi Ariski yang melihat kejadian tersebut langsung mengejar Terdakwa dan teman-temannya namun Terdakwa dan teman-temannya berhasil melarikan diri,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Tegar Prasetya yang merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut langsung membuat laporan ke Polsek Percut Sei Tuan.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib saksi Tegar Prasetya mendapat informasi bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Percut Sei Tuan;

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Tegar Prasetya mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa Muhammad Rio telah mengajukan Keberatan / Eksepsi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima nota keberatan (eksepsi) penasehat hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-122/LPKAM.1/Eoh.2/05/ 2024 yang telah di sampaikan dan dibacakan oleh penuntut umum batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Memulihkan nama baik, harkat, serta martabat Terdakwa Muhammad Rio dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Keberatan / Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Muhammad Rio tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya Eksepsi Terdakwa ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap TERDAKWA MUHAMMAD RIO untuk memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Muhammad Rio tersebut, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela dalam amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD RIO tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIO tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TEGAR PRASETYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver BK 4175 ALD pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan datuk Kabu Psr 3 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, sewaktu saksi pulang kerja, saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver BK 4175 ALD melintasi Jalan datuk Kabu Psr 3 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian saksi melihat beberapa orang laki-laki saling berboncengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian saksi mendahului sepeda motor yang dikendarai beberapa orang laki-laki tersebut, secara tiba-tiba saksi dikejar dan dipepet oleh beberapa orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian salah seorang pelaku mematikan mesin dan mencabut kunci sepeda motor yang saksi kendarai, kemudian salah seorang pelaku dengan membawa senjata tajam turun dari sepeda motor langsung menendang saksi sehingga saksi terjatuh, kemudian setelah saksi terjatuh lalu seorang pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak ada melakukan perlawanan karena salah seorang pelaku membawa senjata tajam, pada saat saksi ditendang dan terjatuh, saksi langsung melarikan diri sambil berteriak "rampok-rampok" meminta pertolongan, kemudian Saksi Ahmad Reza Pahlevi dan Saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp



Yogi Ariski datang mengejar para pelaku, kemudian para pelaku berhasil melarikan diri;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang besi tersebut adalah alat yang digunakan seorang pelaku pada malam kejadian;
- Bahwa Sampai saat ini sepeda motor saksi tidak ada dikembalikan;
- Bahwa Yang memepet saksi pada malam kejadian 1 (satu) sepeda motor yang berboncengan sedangkan para pelaku lain bertugas mengawasi situasi lokasi;
- Bahwa salah seorang pelakunya yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa yang bernama Muhammad Rio;
- Bahwa Terdakwa yang mencabut dan mengambil kunci sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bernama Muhammad Rio dari abang saksi, setelah saksi menunjukkan wajah Terdakwa ke abang saksi;
- Bahwa Pada waktu kejadian setelah saksi ditendang dan saksi terjatuh, tangan saksi terluka;
- Bahwa Atas luka saksi tersebut, saksi ada divisum dan hasil kesimpulan visum ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan, telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa tidak ada dilokasi kejadian dan bukan Terdakwa pelakunya;

2. YOGI ARISKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi di dalam perkara ini untuk menerangkan peristiwa yang dialami Saksi Tegar Prasetya pada hari

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib di jalan Datuk Kabu Pasar III Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan;

- Bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib di jalan Datuk Kabu Pasar III Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, pada saat saksi dan teman saksi yang bernama Ahmad Reza Pahlevi pulang dari warnet lalu keluar dari salah satu gang melihat 4 (empat) orang laki-laki yang saling berboncengan mengendarai sepeda motor merk scoopy warna putih dan Suzuki Satria F warna hitam yang posisinya dibelakang Saksi Tegar Prasetya yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian salah satu dari keempat orang laki-laki tersebut yang posisinya berada diboncengan sepeda motor Honda Scoopy menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tegar Prasetya sehingga Saksi Tegar Prasetya terjatuh, kemudian salah seorang pelaku yakni Terdakwa mencabut sepeda motor Honda Beat milik Saksi Tegar Prasetya dan memberikan kepada teman Terdakwa, kemudian teman Terdakwa sempat mengarahkan parang yang dibawa teman Terdakwa tersebut ke arah Saksi Tegar Prasetya sehingga Saksi Tegar Prasetya kabur menyelamatkan diri, kemudian salah seorang teman Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Tegar Prasetya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi melarikan diri;
- Bahwa Kondisi penerangan di lokasi pada saat kejadian sangat terang karena ada lampu jalan dan lampu dari rumah warga;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa pada saat kejadian yang mana peran Terdakwa pada saat kejadian mengendarai sepeda motor Scoopy warna putih dan yang mencabut kunci sepeda motor milik Saksi Tegar Prasetya;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi pernah melihat Terdakwa pada saat saksi melintas di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat peristiwa teman Terdakwa ada menendang sepeda motor Saksi Tegar Prasetya sehingga Saksi Tegar Prasetya terjatuh dan melihat Terdakwa mencabut kunci sepeda motor Saksi Tegar Prasetya dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang besi yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah senjata tajam yang dibawa teman Terdakwa pada saat malam kejadian yang terjatuh dilokasi kejadian;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tegar Prasetya lebih dulu terjatuh lalu kunci sepeda motor diambil;
 - Bahwa saksi tidak ingat wajah pelaku yang membawa parang pada saat kejadian, namun pada saat itu ada tas dan parang yang terjatuh dilokasi kejadian;
 - Bahwa saksi melihat dengan jelas pada malam kejadian Terdakwa ini mengendarai sepeda motor Scoopy warna putih;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil barang barang milik saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa tidak ada dilokasi kejadian dan pada malam kejadian Terdakwa berada di warnet Pasar V ;
Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
1. Saksi ade charge SADDAM PERMANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib, saksi sedang berada di warnet yang beralamat di Pasar V Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan bersama dengan Terdakwa, kemudian menjelang sahur, saksi dan Terdakwa keluar dari warnet dan pulang dengan jalan sama-sama;
 - Bahwa Pada saat itu saksi melihat Terdakwa berada di warnet sedang main game mobile legend dan warnet tersebut adalah tempat saksi, Saksi Edo Mulia dan Terdakwa dan teman lainnya nongkrong-nongkrong;
 - Bahwa Pada malam itu saksi tidak ada melihat Terdakwa ada membawa sesuatu seperti tas ataupun barang lainnya;
 - Bahwa Pada malam itu, saksi tidak mengetahui Terdakwa ini naik apa ke Warnet karena sesampainya saksi dengan jalan kaki ke warnet, Terdakwa ini sudah berada di dalam warnet;
 - Bahwa Pada saat pulang dari warnet, saksi, Terdakwa dan Saksi Edo Mulia pulang ke rumah dengan rumah yang searah;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi ade charge, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ade charge EDO MULIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 berada di warnet yang beralamat di Pasar V Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan sekitar pukul 01.00 Wib;
- Bahwa saksi yang lebih dulu datang ke warnet dari pada Saksi Saddam Permana dan Terdakwa;
- Bahwa Pada malam itu saksi berada di warnet main game mobile legend;
- Bahwa saksi, Saksi Saddam Permana dan Terdakwa pulang dari warnet menjelang sahur sekitar pukul 04.00 Wib;
- Bahwa Pada malam itu, Terdakwa datang ke warnet bersama Rinaldi;
- Bahwa Terdakwa dan Rinaldi pada malam itu datang ke warnet dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Seingat saksi, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Rinadi merk Honda Beat warna merah tahun 2014;
- Terhadap Seingat, saksi Terdakwa malam itu datang ke warnet tidak ada membawa apa-apa selain handphone;
- Bahwa Pada saat pulang dari warnet, saksi, Terdakwa dan Saksi Edo Mulia pulang ke rumah dengan rumah yang searah;

Terhadap keterangan saksi ade charge, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib, pada saat sedang duduk-duduk di Jalan Datuk Kabu Pasar III Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dituduh melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver BK 4175 ALD milik Saksi Tegar Prasetya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Tegar Prasetya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib Terdakwa sedang berada di warnet yang beralamat di Pasar V Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa Bermula pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib, pada saat sedang duduk-duduk di Jalan Datuk Kabu Pasar III Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, tiba-tiba datang 3 (tiga) sepeda motor menghampiri Terdakwa, kemudian wajah Terdakwa ditunjuk-tunjuk, lalu datang 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal mengatakan "ia ini yang membegal Saya", kemudian Terdakwa langsung dipukuli lalu salah seorang berteriak mengatakan "maling-maling" kemudian masa datang lalu Terdakwa dipukuli sampai Terdakwa tidak sadarkan diri, kemudian tiba-tiba Terdakwa sudah berada di kantor Polsek Percut Sei Tuan;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Taufik Spd mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 22.300.000.-(dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi kejadian berdasarkan keterangan penyidik yang mengatakan bahwa Saksi Tegar Prasetya mengalami Pencurian Dengan Kekerasan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Datuk kabu Pasar 3 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan sedangkan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib Terdakwa sedang berada di warnet yang beralamat di Pasar V Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal karena bukan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Tegar Prasetya:
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bergagang besi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan datuk Kabu Psr 3 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang terjadi terhadap saksi korban Tegar Prasetya yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, sewaktu saksi korban Tegar Prasetya pulang kerja, saksi korban Tegar Prasetya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver BK 4175 ALD melintasi Jalan datuk Kabu Psr 3 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian saksi korban Tegar Prasetya melihat beberapa orang laki-laki saling berboncengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian saksi korban Tegar Prasetya mendahului sepeda motor yang dikendarai beberapa orang laki-laki tersebut, secara tiba-tiba saksi korban Tegar Prasetya dikejar dan dipepet oleh beberapa orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian salah seorang Terdakwa mematikan mesin dan mencabut kunci sepeda motor yang saksi korban Tegar Prasetya kendarai, kemudian salah seorang Terdakwa dengan membawa senjata tajam turun dari sepeda motor langsung menendang saksi korban Tegar Prasetya sehingga saksi korban Tegar Prasetya terjatuh, kemudian setelah saksi korban Tegar Prasetya terjatuh lalu seorang Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Tegar Prasetya tersebut;
- Bahwa Yang memepet saksi korban Tegar Prasetya pada malam kejadian 1 (satu) sepeda motor yang berboncengan sedangkan para Terdakwa lain bertugas mengawasi situasi lokasi;
- Bahwa salah seorang pelakunya yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Tegar Prasetya adalah Terdakwa yang bernama Muhammad Rio;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu kejadian setelah saksi korban Tegar Prasetya ditendang dan saksi korban Tegar Prasetya terjatuh, tangan saksi korban Tegar Prasetya terluka;
- Bahwa Atas luka saksi korban Tegar Prasetya tersebut, saksi korban Tegar Prasetya ada divisum dan hasil kesimpulan visum ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan, telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Tegar Prasetya mengalami kerugian sebesar Rp. Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan alat bukti petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang hadir di persidangan yang mengaku bernama Muhammad Rio membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan juga dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti diuraikan diatas, terbukti Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan datuk Kabu Psr 3 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, telah terjadi pencurian dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang terjadi terhadap saksi korban Tegar Prasetya yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver BK 4175 ALD adalah milik saksi korban Tegar Prasetya;

Menimbang, bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, sewaktu saksi korban Tegar Prasetya pulang kerja, saksi korban Tegar Prasetya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver BK 4175 ALD melintasi Jalan datuk Kabu Psr 3 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian saksi korban Tegar Prasetya melihat beberapa orang laki-laki saling berboncengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian saksi korban Tegar Prasetya mendahului sepeda motor yang dikendarai beberapa orang laki-laki tersebut, secara tiba-tiba saksi korban Tegar Prasetya dikejar dan dipepet oleh beberapa orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian salah seorang Terdakwa mematikan mesin dan mencabut kunci sepeda motor yang saksi korban Tegar Prasetya kendaraai, kemudian salah seorang Terdakwa dengan membawa senjata tajam turun dari sepeda motor langsung menendang saksi korban Tegar Prasetya sehingga saksi korban Tegar Prasetya terjatuh, kemudian setelah saksi korban Tegar Prasetya terjatuh lalu seorang Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Tegar Prasetya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Terdakwa tanpa Izin dari saksi korban Tegar Prasetya mengambil barang milik saksi korban, sehingga Terdakwa dalam hal ini telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa maupun hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri”

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melakukan kekerasan" dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah, dimana yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti diuraikan diatas, terbukti Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan datuk Kabu Psr 3 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, telah terjadi pencurian dengan kekearsan yang terjadi terhadap saksi korban Tegar Prasetya yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bea t warna Silver BK 4175 ALD adalah milik saksi korban Tegar Prasetya;

Menimbang, bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, sewaktu saksi korban Tegar Prasetya pulang kerja, saksi korban Tegar Prasetya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver BK 4175 ALD melintasi Jalan datuk Kabu Psr 3 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian saksi korban Tegar Prasetya melihat beberapa orang laki-laki saling berboncengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian saksi korban Tegar Prasetya mendahului sepeda motor yang dikendarai beberapa orang laki-laki tersebut, secara tiba-tiba saksi korban Tegar Prasetya dikejar dan dipepet oleh beberapa orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian salah seorang Terdakwa mematikan mesin dan mencabut kunci sepeda motor yang saksi korban Tegar Prasetya kendarai, kemudian salah seorang Terdakwa dengan membawa senjata tajam turun dari sepeda motor langsung menendang saksi korban Tegar Prasetya sehingga saksi korban Tegar Prasetya terjatuh, kemudian setelah saksi korban Tegar Prasetya terjatuh lalu seorang Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Tegar Prasetya tersebut;

Menimbang, bahwa Pada waktu kejadian setelah saksi korban Tegar Prasetya ditendang dan saksi korban Tegar Prasetya terjatuh, tangan saksi korban Tegar Prasetya terluka, Atas luka saksi korban Tegar Prasetya tersebut, saksi korban Tegar Prasetya ada divisum dan hasil kesimpulan visum ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan, telapak tangan kanan dan telapak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Tegar Prasetya mengalami kerugian sebesar Rp. Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti diuraikan diatas, terbukti Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan datuk Kabu Psr 3 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang terjadi terhadap saksi korban Tegar Prasetya yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver BK 4175 ALD adalah milik saksi korban Tegar Prasetya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, sewaktu saksi korban Tegar Prasetya pulang kerja, saksi korban Tegar Prasetya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver BK 4175 ALD melintasi Jalan datuk Kabu Psr 3 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian saksi korban Tegar Prasetya melihat beberapa orang laki-laki saling berboncengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp



motor, kemudian saksi korban Tegar Prasetya mendahului sepeda motor yang dikendarai beberapa orang laki-laki tersebut, secara tiba-tiba saksi korban Tegar Prasetya dikejar dan dipepet oleh beberapa orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian salah seorang Terdakwa mematikan mesin dan mencabut kunci sepeda motor yang saksi korban Tegar Prasetya kendara, kemudian salah seorang Terdakwa dengan membawa senjata tajam turun dari sepeda motor langsung menendang saksi korban Tegar Prasetya sehingga saksi korban Tegar Prasetya terjatuh, kemudian setelah saksi korban Tegar Prasetya terjatuh lalu seorang Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Tegar Prasetya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan / perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti diuraikan diatas, terbukti Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan datuk Kabu Psr 3 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, telah terjadi pencurian dengan kekearsan yang terjadi terhadap saksi korban Tegar Prasetya yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bea t warna Silver BK 4175 ALD adalah milik saksi korban Tegar Prasetya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, sewaktu saksi korban Tegar Prasetya pulang kerja, saksi korban

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegar Prasetya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver BK 4175 ALD melintasi Jalan datuk Kabu Psr 3 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian saksi korban Tegar Prasetya melihat beberapa orang laki-laki saling berboncengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian saksi korban Tegar Prasetya mendahului sepeda motor yang dikendarai beberapa orang laki-laki tersebut, secara tiba-tiba saksi korban Tegar Prasetya dikejar dan dipepet oleh beberapa orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian salah seorang Terdakwa mematikan mesin dan mencabut kunci sepeda motor yang saksi korban Tegar Prasetya kendara, kemudian salah seorang Terdakwa dengan membawa senjata tajam turun dari sepeda motor langsung menendang saksi korban Tegar Prasetya sehingga saksi korban Tegar Prasetya terjatuh, kemudian setelah saksi korban Tegar Prasetya terjatuh lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Tegar Prasetya tersebut;

Menimbang, bahwa Pada waktu kejadian setelah saksi korban Tegar Prasetya ditendang dan saksi korban Tegar Prasetya terjatuh, tangan saksi korban Tegar Prasetya terluka, Atas luka saksi korban Tegar Prasetya tersebut, saksi korban Tegar Prasetya ada divisum dan hasil kesimpulan visum ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan, telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Tegar Prasetya mengalami kerugian sebesar Rp. Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, maka unsur "dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum diatas sekaligus sebagai jawaban atas nota pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP Jo Pasal 33 ayat 1 KUHP);

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Tegar Prasetya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah parang bergagang kayu dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 oleh kami, T. Latiful, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Sidik H. Simaremare, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Wita Nata Sirait, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrawan Nainggolan, S.H.

T. Latiful, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 849/Pid.B/2024/PN Lbp